

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar wajib pajak kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbal balik secara langsung. Pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sudah tidak asing lagi jika pajak merupakan penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dalam Laporan Realisasi APBN Per 31 Desember 2022, penerimaan negara yang bersumber dari pajak sebesar 1.849,09 triliun dari total penerimaan negara sebesar 2.377,50 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2022). Hal ini berarti pajak memiliki presentase paling besar dari penerimaan negara, yakni sebesar 77,7%. Data tersebut menunjukkan peran serta penerimaan pajak menjadi bagian terpenting dalam mengatur perekonomian di Indonesia.

Salah satu subjek pajak adalah Wajib Pajak Badan. Suatu badan atau perusahaan berkewajiban untuk membayar sejumlah pajak terutang kepada kas negara. Pajak terutang tersebut didasarkan pada laba perusahaan dengan tarif yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa sektor perusahaan di Indonesia antara lain, sektor pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, properti, real estate dan konstruksi bangunan, infrastruktur, utilitas dan transportasi, keuangan, perdagangan, jasa dan investasi. Akan tetapi tidak semua sektor perusahaan tersebut patuh dalam membayar pajak terutang. Kementerian Keuangan melaporkan jumlah wajib pajak badan yang mengalami kerugian usaha dan tidak dapat membayar pajak mengalami peningkatan tiap

tahunnya, padahal perusahaan tersebut masih tetap beroperasi dan bahkan masih mengembangkan bisnisnya (idxchannel.com, 2021). Hal tersebut menunjukkan beberapa sektor perusahaan di Indonesia melakukan penghindaran pajak.

Penurunan tingkat penerimaan pajak tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak Badan yang meminimumkan beban pajaknya. Di Indonesia permasalahan seperti ini sudah sering terjadi, tindakan tersebut dianggap bisa berkontribusi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar bagi perusahaan. Pada perusahaan publik, para pemegang saham selalu menginginkan agar manajer mengambil keputusan bisnis yang sejalan dengan kepentingan mereka, termasuk keputusan terkait pajak, para pemegang saham menghendaki agar keputusan tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan setelah pajak (Faradiza, 2019). Perusahaan menganggap pajak sebagai salah satu beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang menjadi pengurang laba dari perusahaan, yang mana berlawanan dengan prinsip perusahaan yang ingin mendapatkan laba yang besar (Purbowati, 2021). Akan tetapi tindakan penghindaran pajak dikhawatirkan akan menimbulkan kecurangan dengan melakukan manajemen laba tanpa memperhatikan aktivitas perusahaan dalam jangka panjang.

Perencanaan pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki (Faradiza, 2019). Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk merencanakan usaha wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurang laba (Panjalusman et al., 2018). Salah satu bentuk dari perencanaan pajak yang digunakan adalah penghindaran

pajak (*tax avoidance*). Dengan melemahnya peraturan perpajakan, perusahaan akan lebih mudah melakukan penghindaran pajak dan tidak menutup kemungkinan perusahaan akan melakukan kecurangan seperti merekayasa laporan keuangan atau bahkan melaporkan perusahaan sedang mengalami kerugian. Penghindaran pajak adalah salah satu bagian dari manajemen pajak yang mana merupakan usaha dalam mengurangi beban pajak dengan cara yang dapat dikatakan legal karena tidak melawan regulasi yang ada (Purbowati, 2021).

Salah satu faktor yang mendorong munculnya penghindaran pajak adalah adanya negara-negara *tax heaven*, dimana negara tersebut menerapkan tarif pajak yang sangat rendah, sehingga memicu perusahaan-perusahaan multinasional melakukan investasi ke negara *tax heaven* (Panjalusman et al., 2018). Dengan adanya hal tersebut maka tingkat penerimaan pajak di Indonesia akan berkurang karena mereka lebih memilih berinvestasi di negara *tax heaven*. Dalam melakukan penghindaran pajak terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhinya, antara lain yaitu *profitabilitas*, *leverage*, dan *thin capitalization*.

Profitabilitas merupakan salah satu cara menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu (Anggraeni & Oktaviani, 2021). *Profitabilitas* adalah salah satu faktor kunci yang memengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar pajak. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak, semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi (Arianandini & Ramantha, 2018). Jika *profitabilitas* tinggi, maka perusahaan akan memanfaatkan peluang untuk melakukan perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Perusahaan dengan tingkat

profitabilitas yang tinggi lebih cenderung untuk melakukan penghindaran pajak daripada perusahaan dengan tingkat *profitabilitas* yang rendah. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan keuntungan yang besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan strategi penghindaran pajak yang efektif.

Rasio *leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan (Handayani, 2018). Penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan dapat membantu meningkatkan penghematan pajak. Hal ini dikarenakan beban bunga dapat dijadikan pengurang dari pendapatan kena pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak terutang. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi lebih cenderung melakukan penghindaran pajak daripada perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah. Hal ini karena di sisi lain penggunaan utang juga dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Laba perusahaan sebelum pajak yang menggunakan utang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan cenderung lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya mayoritas dengan penerbitan saham. Hal tersebut dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak (Anggriantari & Purwantini, 2020).

Thin capitalization merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan utang dibandingkan menggunakan modal ekuitas dalam struktur modalnya (Andawiyah et al., 2019). Hal tersebut dapat memberikan keuntungan fiskal bagi perusahaan, karena bunga yang dibayarkan atas utang dapat dijadikan pengurang dari penghasilan kena pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan memperbolehkan adanya beban bunga, baik yang telah dibayar maupun masih

dalam bentuk utang, sebagai beban yang dapat dikurangkan saat perhitungan laba fiskal (Kurubah & Waskito, 2021). *Thin capitalization* dapat menjadi strategi yang efektif untuk melakukan penghindaran pajak, terutama bagi perusahaan yang memiliki operasi internasional.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Irawati et al., 2020) menunjukkan bahwa *profitabilitas*, *leverage*, dan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh (Anggraeni & Oktaviani, 2021) menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *profitabilitas* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Ainniyya et al., 2021) menunjukkan bahwa *leverage* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan variabel *profitabilitas*, *leverage*, dan *thin capitalization* secara bersamaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak”**. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak, studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi dan latar belakang yang telah disampaikan, berikut rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis:

1. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Hasil dari perumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi pihak akademik

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai perkembangan ilmu pengetahuan serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi pihak perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi perusahaan dalam mengambil langkah-langkah keputusan perusahaan yang tepat kedepannya.

3. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan penulis mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak serta sebagai salah satu proses bagi penulis untuk semakin meningkatkan keterampilan dalam pembuatan karya tulis ilmiah.

1.5 Keterbaruan Penelitian

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Irawati et al., 2020) menggunakan variabel *profitabilitas*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan keluarga sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel *profitabilitas*, *leverage*, dan *thin capitalization*. Perbedaan selanjutnya yaitu pada sektor perusahaan dan periode laporan keuangan yang dijadikan sebagai objek penelitian. Sektor perusahaan yang dijadikan objek penelitian pada penelitian sebelumnya adalah sektor perusahaan manufaktur selama periode 5 tahun mulai tahun 2013-2017, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sektor perusahaan pertambangan periode tahun 2018-2022. Selain itu teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Theory of Reasoned Action*, berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan teori agensi.